



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup, dan sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, perlu mengatur izin gangguan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 141 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dipungut retribusi dari izin gangguan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226, setelah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan *Ordonantie Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan *Ordonantie Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Padalarang Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
9. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Luas ruang usaha adalah luas bangunan yang dipakai untuk menunjang kegiatan terhadap kegiatan usaha dalam satuan meter persegi.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
14. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka tertibnya pengendalian izin gangguan.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi izin gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
28. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian perizinan adalah dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan pemberian perizinan adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan kejelasan prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan yang wajib memiliki izin gangguan terdiri atas:
 - a. gangguan terhadap lingkungan;

- b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap perekonomian.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
 - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 - (4) Gangguan terhadap perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan adanya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki izin.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Setiap kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki izin, yaitu:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon;
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - d. melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau salinan Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
 - e. melampirkan fotokopi surat izin lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah;
 - f. melampirkan fotokopi tanda pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir;

- g. melampirkan fotocopi persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
 - h. melampirkan fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan site plan;
 - i. melampirkan fotocopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 7

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 9

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan diluar ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VI

PERMOHONAN IZIN

Pasal 12

- (1) Permohonan izin disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi permohonan izin berupa pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam suatu berita acara.
- (4) Proses verifikasi permohonan izin, dapat dilaksanakan oleh suatu tim yang diketuai oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dibentuk suatu tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu dibentuk pula sekretariat yang berkedudukan di SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
- (6) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 13

- (1) Pemberian dan penolakan izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pemberian dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala kekurangan yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (3) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan izinnya.
- (5) Apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 3 bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib memberikan penolakan atas permohonan izin.
- (6) Penolakan izin harus disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Dalam memproses izin, wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Izin

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama usahanya masih berjalan;
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Pendaftaran ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan oleh tim verifikasi.

Bagian Kedua

Perubahan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Apabila ada perubahan status kepemilikan usaha, tidak wajib mengajukan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin.

BAB IX
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek, Dan Penggolongan Retribusi Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi Izin Gangguan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
- (3) Objek retribusi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan gangguan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan, ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban umum, lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Retribusi Izin Gangguan digolongkan ke dalam retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi izin gangguan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Besaran retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

| |
|--|
| $\text{Retribusi izin gangguan} = \text{luas ruang usaha} \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks gangguan} \times \text{tarif dasar retribusi}$ |
|--|

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 21

- (1) Tarif dasar retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Struktur Dan Tarif Dasar Retribusi Izin Gangguan

Pasal 22

- (1) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada klasifikasi jalan sebagai berikut:
 - a. jalan nasional, dengan indeks 5;
 - b. jalan provinsi, dengan indeks 4;
 - c. jalan kabupaten, dengan indeks 3; dan
 - d. jalan desa, dengan indeks 2.
- (2) Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. intensitas gangguan tinggi, dengan indeks 5;
 - b. intensitas gangguan sedang, dengan indeks 4; dan
 - c. intensitas gangguan ringan, dengan indeks 3.

Pasal 23

- (1) Besaran tarif dasar retribusi izin gangguan didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. luas ruang usaha sampai dengan 100 m² dikenakan tarif dasar retribusi sebesar Rp. 500,00/m², dan;
 - b. luas ruang usaha selebihnya dikenakan tarif dasar retribusi sebesar Rp. 250,00/m².
- (2) Besaran retribusi izin gangguan untuk setiap perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Besaran retribusi izin gangguan untuk setiap herregistrasi (pendaftaran ulang) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 24

Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Wilayah pemungutan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi izin gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi selain yang diatur pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin.
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin dan SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila surat teguran tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencabut izinnya.

Pasal 40

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak mengajukan permohonan perubahan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila surat teguran tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencabut izinnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 42

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Selain yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40, izin dicabut apabila:

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 44

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usahanya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban pembayaran tunggakan pembayaran retribusi dan bunga.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran.

Pasal 47

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin gangguan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Apabila telah terbentuk SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan izin gangguan dan retribusi izin gangguan dilaksanakan oleh SKPD tersebut.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan, diatur oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

JENIS USAHA
BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN

A. PERUSAHAAN YANG MEGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI DENGAN INDEKS 5 (LIMA) SEBAGAI BERIKUT :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Tekstil (Pencelupan, Pencetakan Dan Penyempurnaan Kain);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
7. Industri Kertas/Pulp;
8. Industri Batu Bateray Kering;
9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
10. Industri Separator Accu;
11. Industri Marmer;
12. Industri Karoseri;
13. Industri Besi Dan Baja;
14. Industri Minyak Goreng;
15. Industri Margarine;
16. Industri Pupuk;
17. Industri Plastik;
18. Industri Peralatan Rumah Tangga Dari Logam;
19. Industri Tepung Beras;
20. Industri Tepung Tapioka;
21. Industri Tepung Ubi Jalar;
22. Industri Tepung Ikan;
23. Industri Perkayuan;
24. Industri Garmen Dengan Pencucian;
25. Industri Tepung Terigu;
26. Industri Gula Putih;
27. Industri Karet Buatan;
28. Industri Obat Pemberantasan Hama;
29. Industri Cat, Pernis, Dempul, Lak dan sejenisnya;
30. Industri Sabun, Tapal Gigi dan sejenisnya;
31. Industri Kosmetika;

32. Industri Perekat;
33. Industri Barang Peledak;
34. Industri Korek Api;
35. Industri Pembersih, Penggilingan Minyak Bumi;
36. Industri Kaca Lembaran, Kaca Mobil, Genteng Kaca Dan Sejenisnya;
37. Industri Kapur;
38. Industri Pengecoran;
39. Industri Logam;
40. Industri Paku, Engsel Dan Sejenisnya;
41. Industri Suku Cadang;
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit Dan Sejenisnya;
43. Industri Transformator Dan Sejenisnya;
44. Industri Vulkkanisir Ban;
45. Industri Panel Listrik;
46. Industri Kapal / Perahu;
47. Industri Kendaraan Roda Dua Atau Lebih;
48. Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
49. Industri Sepeda;
50. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan;
51. Industri Pengasapan Karet, Reinling Dan Crumb Rubber;
52. Industri Peti Kemas;
53. Industri Teh;
54. Industri Tahu;
55. Industri Ban;
56. Industri Eternit;
57. Heller / Tempat Penyosohan Beras;
58. Bengkel Kendaraan Bermotor;
59. Bengkel Bubut;
60. Rumah Potong Hewan;
61. Industri Radio,TV dan Sejenisnya;
62. Industri Penggilingan Batu, Tepung Batu dan Sejenisnya; dan
63. Industri Bahan Bangunan.
64. Industri Kayu, Pensil, Koas dan Sejenisnya;
65. Industri Keju, Susu dan Sejenisnya.

B. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG DENGAN INDEKS 4 (EMPAT) SEBAGAI BERIKUT :

1. Industri Mie,Macroni,Spageti Dan Sejenisnya;
2. Industri Sepatu;
3. Industri Makanan Dan Minuman
4. Industri Kayu Putih;
5. Industri Percetakan;

6. Industri Bumbu Masak;
7. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging;
8. Industri Pengolahan Buah-Buahan Dan Sayur-Sayuran;
9. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kopi,Kacang-Kacangan, Ubi-Ubian;
10. Industri Roti Kue Dan Sejenisnya;
11. Industri Gula Merah;
12. Industri Bubuk Coklat, Kopi dan Sejenisnya;
13. Industri Rokok;
14. Industri Pemintalan Benang;
15. Industri Pertenunan;
16. Industri Penggelantangan Benang;
17. Industri Batik Printing;
18. Industri Karung Goni,Karung Plastik Dan Sejenisnya;
19. Industri Makanan Ternak;
20. Industri Tinta;
21. Industri Porselin;
22. Industri Barang Gelas;
23. Industri Keramik;
24. Industri Alat Pertanian Dan Pertukangan;
25. Industri Alat Komunikasi;
26. Industri Alat Dapur Dari Alumunium;
27. Industri Komponen Elektronika;
28. Industri Kabel Listrik Dan Telepon;
29. Industri Lampu Dan Perlengkapannya;
30. Industri Alat Fotografi.

C. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL DENGAN INDEKS 3 (TIGA) SEBAGAI BERIKUT :

1. Industri Bata Merah/Batako;
2. Industri Es Batu;
3. Industri Garam;
4. Perusahaan Katering;
5. Industri Kerupuk;
6. Perusahaan Pencuci Kendaraan;
7. Perusahaan Strum Accu;
8. Konfeksi;
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
10. Industri Perakitan Elektronika;
11. Industri Sirup;
12. Industri Perajutan;
13. Industri Permadani;
14. Industri Kapuk;

15. Industri Garment Tanpa Pencucian;
16. Industri Kecap dan sejenisnya;
17. Bioskop;
18. Industri Petis/Terasi;
19. Industri Jamu;
20. Industri Pengeringan/Pengolahan Tembakau;
21. Industri Alat Musik;
22. Industri Mainan Anak-Anak;
23. Industri Alat-Alat Tulis/Gambar;
24. Industri Permata/Barang Perhiasan.

D. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI DENGAN INDEKS 5 (LIMA) SEBAGAI BERIKUT :

1. Hotel Berbintang;
2. Restoran;
3. Bengkel Kendaraan Bermotor;
4. Peternakan Hewan dan Unggas;
5. Penggemukan Sapi Perah;
6. Rumah Potong Hewan dan Unggas;
7. Rumah Sakit Swasta;
8. Supermarket/Hypermarket/Swalayan;
9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE);
11. Pool Kendaraan;
12. Distributor Gas/Elpiji;
13. Toko Bahan Kimia.

E. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG DENGAN INDEKS 4 (EMPAT) SEBAGAI BERIKUT :

1. Perusahaan Goreng Bawang;
2. Minimarket;
3. Lapangan Golf;
4. Peternakan Ikan Air Tawar;
5. Rumah Bersalin dan Klinik;
6. Tempat Penampungan Minyak Tanah;
7. Penampungan Tenaga Kerja;
8. Hotel Melati/Losmen/Penginapan/Quest House;
9. Rumah Makan;
10. Perusahaan Jasa Parkir;
11. Pusat Kebugaran;
12. Pergudangan;
13. Tempat Rekreasi/Out Bond/Perkemahan dan Hiburan.

F. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGUAN KECIL DENGAN INDEKS 3 (TIGA) SEBAGAI BERIKUT :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
2. Kolam Renang;
3. Perusahaan Meubelair;
4. Perusahaan Batik Tradisional;
5. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
6. Pabrik Tempe/Oncom;
7. Gedung Olah Raga Yang Dikomersilkan;
8. MCK Yang Dikomersilkan;
9. Penampungan Barang Bekas;
10. Salon Kecantikan;
11. Kolam Pemancingan Yang Dikomersilkan;
12. Apotik.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR